



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Hari raya adalah hari raya Idul Fitri.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II  
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan hari raya tahun 2020 diberikan kepada PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
  - a. PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten;

- b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - c. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
  - d. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi PNS dalam jabatan:
- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - c. fungsional ahli madya;
  - d. fungsional ahli muda;
  - e. fungsional ahli pertama;
  - f. fungsional penyelia;
  - g. fungsional mahir;
  - h. fungsional terampil;
  - i. fungsional pemula; dan
  - j. pelaksana.

### Pasal 3

Tunjangan hari raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. pejabat negara;
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- d. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- f. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

## BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 4

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

#### Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan kepada PNS paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum hari raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi:
  - a. 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka diberikan tunjangan hari raya sekaligus tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

#### BAB IV

#### WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.

- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 9

Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

### Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mengajukan SPM tunjangan hari raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau usulan pembayaran tunjangan hari raya.

### Pasal 11

Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

### Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D tunjangan hari raya tahun 2020, diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

## BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 13

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 13 Mei 2020 M  
20 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 13 Mei 2020 M  
20 Ramadhan 1441 H


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR

  
ABDUL MUTHALEB, BA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680406 199011 1 001